



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 53/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYULUHAN PERATURAN
MENGENAI VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu Tahun 2014, perlu dilaksanakan penyuluhan peraturan mengenai verifikasi partai politik kepada pengurus partai politik dan stakeholder/pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk kelancaran dalam pelaksanaannya serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012, perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyuluhan Peraturan Mengenai Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka pada hari Senin tanggal 10 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYULUHAN PERATURAN MENGENAI VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyuluhan Peraturan Mengenai Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Dilingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan Pokja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana diktum KESATU, yaitu :

- a. menyelenggarakan penyuluhan peraturan mengenai verifikasi partai politik peserta pemilihan umum tahun 2014;
- b. melakukan koordinasi dengan lembaga terkait;
- c. menyiapkan peserta, narasumber, moderator, tempat/akomodasi, dan lain-lain dalam pelaksanaan penyuluhan peraturan;
- d. menyiapkan dan menggandakan bahan/peraturan berkenaan dengan verifikasi partai politik;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan;
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.

KETIGA : Biaya kegiatan Kelompok Kerja sebagaimana diktum KEDUA, bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 0025/076-01.2.01/12/2012 tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076, Revisi III tanggal 14 Agustus 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Majalengka
11 September 2012

 **KETUA,**


SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 53/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2012
Tanggal : 11 September 2012
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYULUHAN
PERATURAN MENGENAI VERIFIKASI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN POKJA
PENYULUHAN PERATURAN VERIFIKASI PARPOL**

- A. Pengarah** : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. Drs. NASIHIN (Anggota KPU)
3. DENI HERDIANA, S.IP. (Anggota KPU)
4. MEME A. SANUSI, ST. (Anggota KPU)
5. Dr. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
- B. Narasumber** : ACHMAD HERRY, SE. (Anggota KPU
Provinsi Jawa Barat)
- C. Moderator** : Dr. DIDING BAJURI, M.Si.
- D. Ketua** : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)
- E. Sekretaris** : ZAINUDIN HARIS, Bc. Hk. (Kasubbag Hukum)
- F. Anggota** : 1. M. HASAN SUKUR, S.Sos.
2. ARIE HERYMANA, S.IP.
3. DADANG ISKANDAR, S.Sos.
4. SALEH HERYANTO
5. HALIAH, S.Sos.
6. WARTI HUBAYATI, S.Sos.
7. UTE KUSMAN GUMANTY
8. MAMAT M. RAHMAT
9. AGUS BUDY SANTOSO
10. TRIYOTO, S.Sos.
11. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT
12. BUDI CAHYANA, S.Kom.
13. NORHINA KURNIAWATY, SE.
14. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.
15. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
16. LANI LIDIAWATY, A.Md.
17. HENDI IRAWAN, A.Md.
18. YEDI ARIF RIYADI
19. ADISO HADI PRIYATNA, SE.
20. AEP SAEPUDIN
21. NURUL IMAN

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.